



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 254 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/
GEDUNG SD NEGERI TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK (RUANG KELAS),
EKS KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL (ATAP)
DAN BALIHO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya ketertiban administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap sebagian bongkaran Bangunan/Gedung SD Negeri Titomulyo Kecamatan Kretek (Ruang Kelas), eks Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul (Atap) dan Baliho dalam kondisi rusak dan sudah dipindahtangankan melalui penjualan, perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung SD Negeri Tirtomulyo Kecamatan Kretek (Ruang Kelas), Eks Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul (Atap) dan Baliho Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Sebagian Bangunan/Gedung SD Tirtomulyo Kecamatan Kretek (Ruang Kelas), Eks Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul (Atap) dan Baliho yang bongkarannya diusulkan untuk dipindahtangankan dan dimusnahkan Nomor 01/Tim.Peng.Bongkrn.Ged/2020.

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SD NEGERI TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK (RUANG KELAS), EKS KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL (ATAP) DAN BALIHO TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menghapus Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung SD Negeri Tirtomulyo Kecamatan Kretek (Ruang Kelas), Eks Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul (Atap) dan Baliho Tahun Anggaran 2020 yang dipindahtangankan melalui pelelangan terbuka untuk umum dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala Sekolah SD N Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 254 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SD NEGERI
 TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK (RUANG KELAS), EKS
 KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL
 (ATAP) DAN BALIHO TAHUN ANGGARAN 2020

A. RINCIAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS (KIB B)

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB B (Rp)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
1.	BKAD Kab. Bantul				
	Papan Visual (Baliho)	75.000.000,00	40% x 75.000.000,00	30.000.000,00	Di titik Druwo
	Jumlah			30.000.000,00	

B. RINCIAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS (KIB C)

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (Rp)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
1.	SD N Tirtomulyo Kec. Kretek				
	Tempat Pendidikan Permanen (Gedung Bangunan Unit 4)	193.480.000,00	20%x193.480.000,00	38.696.000,00	Ruang Kelas
2.	BKAD Kab. Bantul				
	Gedung Eks Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul (tidak bertingkat)	283.562.000,00	10%x283.562.000,00	28.356.200,00	
	Jumlah			67.052.200,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO